BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan dan pembahasan maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Mengikuti perkembangan zaman berkembang pula prostitusi menurut bentuknya. Prostitusi melalui media elektronik merupakan bentuk prostitusi menggunakan media elektronik *online* sebagai alat untuk melakukan praktik prostitusi ini. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik kejahatan prostitusi melalui media elektronik yaitu faktor perkembangan teknologi yang disalahgunakan, faktor gaya hidup, faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah, faktor lingkungan pergaulan bebas, faktor kurangnya pengawasan orang tua, faktor kurangnya keimanan.

Dalam menanggulangi persoalan ini, penulis berpandangan bahwa salah satu cara yang dapat dibuat oleh manusia adalah dengan kembali menghidupi nilai-nilai penghargaan terhadap tubuh manusia juga sebagai ciptaan yang memiliki relasi dengan pencipta. Untuk menjawabi tujuan tersebut, maka hemat penulis, salah satu pandangan yang dapat dipakai sebagai acuan untuk menjalani hidup dalam kaitan untuk menghindari dan mengatasi pengaruh prostitusi khususnya prostitusi *online* adalah dengan menggali dan menghidupi nilai-nilai penghargaan terhadp tubuh yang digagas oleh Yohanes Paulus II.

Nilai-nilai yang dimaksud adalah yakni, *pertama* pandangan mengenai tubuh pad awal mula. Dengan pandangan ini tubuh diarahkan untuk kembali kepada makna kodratinya yakni kepada kesucian sebagaimana dikisahkan di

dalam kisah penciptaan. *Kedua*, pandangan tentang tubuh tang dinodai. Pandangan ini membahasakan akan tentang makna tubuh yang beralih dari kodratnya menuju kedosaan. Dalam pandangan ini, dapat dipahami bahwa suatu tindakan yang bertentangan dengan kehendak sang pencipta pada akhirnya tidak akan mendatanngkan kebahagiaan. *Ketiga*, tubuh yang ditebus. Pandangan ini membahasakan cinta kasih Allah yang ingin merangkul kembali tubuh manusia dari konsekuensi keberdosaannya. Pandangan tentang tubuh yang ditebus membahasakan bahwa di dalam konteks ini, manusia perlu bertanggung jawab dalam menjaga tubuhnya, sebab tubuhnya telah ditebus.

Keempat, pandangan tentang tubuh yang selibat. Pandangan ini merupakan sebuah pandangan yang dijalankan oleh orang-orang tertentu yang termanifestasi di dalam cara hidup yang khas yakni dengan tidak menikah. Sekalipun cara hidup ini tidak dapat diimplementasikan secara penuh terhadap semua orang, akan tetapi setidaknya nilai-nilai kehidupan yang berasal dari pandangan ini dapat menjadi suatu penguatan untuk setiap orang untuk mempertimbangkan jalan dan cara terbaik dalam menjaga kesucian tubuh. Cara hidup wadat yang dikhususkan bagi Tuhan dapat menunjukkan sebuah nilai baru bahwa orientasi hidup manusia, menjadi tidak wajar apabila sepenuhnya terarah kepada seksualitas. Hal yang patut diutamakan di atas segalanya adalah kembali kepada pencipta. Kelima, tubuh yang dimaknai di dalam perkawinan. Perkawinan Katolik merupakan sebuah sakramen, tanda yang menunjukkan kasih dan maksud penyelamatan Allah. Sebagai sebuah sakramen, maka perkawinan harus dijaga dan dirawat sebagai harta. Prostitusi merupakan tindakan yang dapat merusak kesucian sakramen perkawinan yang ada, oleh karena itu perlu dihindari.

Terakhir, *keenam*, tubuh dimaknai di dalam hukum kehidupan. Memaknai tubuh di dalam hukum kehidupan artinya mengaitkan tubuh tersebut dengan sumber kehidupan. Tuhan sebagai sumber kehidupan memberikan gambar dan rupa-Nya, citra-Nya kepada manusia lewat tubuh yang ada. Menyadari diri sebagai gambaran citra Allah, manusia perlu menjaga kodratnya itu dengan menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggung jawab demi kebahagiaan semu, seperti terjun ke dalam bisnis prostitusi dengan tau dan mau.

4.2 Saran

Beradasarkan keseluruhan pembahasan yang telah dibuat di dalam skripsi ini, penulis ingin mengajukan beberapa saran sebagai rekomendasai untuk beberapa pihak. *Pertama*, bagi pemerintah Indonesia dalam tataran pusat maupun daerah. Melalui proses penulisan skripsi ini, penulis menemukan fenomena perkembangan prostitusi *online* yang marak di Indonesia. Kecepatan informasi, kecanggihan teknologi membuat bisnis eksploitasi manusia ini berkembang dengan mudah. Penulis mengaharapkan peran pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk menanggulangi persoalan yang ada dengan membuat kebijakan-kebijakan positif terhadap sistem teknologi dan media komunikasi untuk mengontrol penggunaan berbagai macam teknologi dan media komunikasi untuk mengontrol penggunaan berbagai macam teknologi dan media komunikasi oleh para pengguna. Peran pemerintahpun harus diwujudnyatakan lewat berbagai macam program sosialisasi dan kampanye anti prostitusi terhadap kaum muda, anak-anak dan kaum wanita yang kerap menjadi target dalam kejahatan prostitusi *online*.

Kedua, bagi seluruh anggota Gereja. Pandangan semacam ini tentu secara otomatis menghantar setiap orang untuk menolak prostitusi. Prostitusi tentu dipandang sebagai prilaku tidak terpuji yang mesti dihindari karena tidak menghormati martabat manusia. Sebagai anggota Gereja yang berbudi dan berTuhan, pandangan Yohanes Paulus II dapat menjadi nilai yang menambah kazanah untuk menghargai tubuh manusia sebagaimana mestinya. Dalam tubuh Gereja sendiri harus ada program-program sosialisasi dan kampanye mewakili gereja untuk turut menyuarakan bahaya prostitusi online. Penulis mengharapkan agar di dalam Gereja, tema-tema yang krusial ini dibahas lewat pertemuan katekese di setiap KBG (Kelompok Basis Gereja). Anggota Gereja harus memanfaatkan ruang katekese sebagai tempat untuk menyuarakan dan sebagai tempat untuk saling membagi informasi berkaitan dengan tema-tema tentang prostitusi online.

Ketiga, bagi kaum muda. Sebagai orang yang terpelajar serta agen perubahan, kaum muda memiliki tanggung jawab etis dan akademis untuk mengkaji persoalan sosial dan menyumbangkan gagasan sebagai solusi terhadap

persoalan yang ada. Gagasan teologis seperti buah-buah pemikiran Yohanes Paulus II juga dapat dijadikan salah satu referensi untuk mengatasi persoalan bangsa, seperti prostitusi *online*. Teruntuk kaum muda, penulis menyarankan untuk saling bekerjasama dalam membentuk organisasi kecil yang bertujuan untuk mensosialisasikan secara akademis dan ilmiah menolak praktik prostitusi online. Kaum muda juga bisa memanfaatkan berbagai macam media sosial sebagai ruang untuk mengkampanyekan tolak prostitusi online kepada semua kalangan.

Keempat, bagi lembaga IFTK Ledalero. Kajian mengenai nilai dan persoalan sosial merupakan tema yang relevan dan aktual dengan konteks kehidupan masyarakat. Sebagai Lembaga pendidikan formal yang bertujuan mewujudkan mahasiswa yang memiliki kemampuan analisis sosial dari berbagai sudut pandang. Hemat penulis, kampus perlu terus bertanggung jawab untuk mengembangkan pemahaman teologis, sosial, maupun filsafat, lewat kegiatan-kegiatan seminar atau diskusi-diskusi ilmiah bertemakan tolak prostitusi online agar melalui pemahaman yang ada, mahasiswa dapat mengkaji persoalan dalam masyarakat secara komperhensif dan tepat.